



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

-, NIK -, tempat/tanggal lahir: Malang, 01 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Jl. Tukad Yeh ho, Banjar Dinas Sanggulan Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I;

-, NIK -, tempat/tanggal lahir: 01 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jl. Tukad Yeh ho, Banjar Dinas Sanggulan Anyar, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah secara prodeo (Cuma-cuma) yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Tbnan tanggal 12 Februari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 16 Mei 1991, di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama - dengan mahar berupa Uang Tunai sebesar Rp. 3000 dengan disaksikan para saksi yang bernama:
 - a. -, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat lahir Malang, umur 40 tahun, yang bertempat tinggal di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur (**Saksi I**);
 - b. -, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat lahir Malang, yang bertempat tinggal di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur (**Saksi II**)
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak melawan hukum, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Malang;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - -, laki-laki, umur 7 tahun (tempat lahir Kalimantan, Tanggal 13 Agustus 2013);
6. Bahwa hingga saat ini, rumah tangga Para Pemohon rukun harmonis tanpa ada permasalahan berarti;
7. Bahwa hingga saat ini pula, pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA);
8. Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat adalah untuk mencatatkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kediri;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (-) dengan Pemohon II (-) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 1991 di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Perbekel Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tanggal 07 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II Nomor : - yang dikeluarkan oleh Perbekel Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tanggal 13 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.2);

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Para Pemohon, Nomor : -, yang dikeluarkan oleh Perbekel Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tanggal 13 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.3);

4. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Para Pemohon Nomor :-, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan Provinsi Bali tanggal 17 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok (bukti P.4);

Bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. -, tempat tanggal lahir Jember 14-07-1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, alamat Sanggulan NTN GMJ No.02, Desa Jadi, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Para Pemohon di kampung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu di kampung di Jawa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam sekitar tahun 1991 di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pernikahan Para Pemohon karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi bertemu kembali dengan Para Pemohon di Tabanan dan mereka telah hidup bersama dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Para Pemohon dan mereka dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan, serta tidak terikat pernikahan dengan siapapun;

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon melangsungkan pernikahan waktu itu karena tradisi lokal di kampung dimana orang tua menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa selama hidup berumah tangga, Para Pemohon tidak pernah bercerai. Dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa selama hidup berumah tangga, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama untuk memperjelas status perkawinan mereka sehingga mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

2. -, tempat tanggal lahir Jember 20-09-1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan GSE Operator Bandara Ngurah Rai Bali, alamat BTN Puskopad Senapahan No.C33, Banjar Senapahan Kaja, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Para Pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak setahun yang lalu sebagai teman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Islam sekitar tahun 1991 di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi dan Para Pemohon ikut dalam satu Paguyuban di Tabanan;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Para Pemohon dan memberikan bantuan ketika Para Pemohon meminta pertolongan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan, serta tidak terikat pernikahan dengan siapapun;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon melangsungkan pernikahan waktu itu karena tradisi lokal di Desa dimana orang tua menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa selama hidup berumah tangga, Para Pemohon tidak pernah bercerai. Dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa selama hidup berumah tangga, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama untuk memperjelas status perkawinan mereka sehingga mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *isbat nikah* ini sudah diumumkan di papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tabanan selama 14 (empat belas) dan selama diumumkan sampai dengan berlangsungnya persidangan ini, tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun berkepentingan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat persidangan untuk perkara *a quo* sudah seharusnya dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan perkawinannya;

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 16 Mei 1991 dinikahkan sekaligus bertindak sebagai Wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama - dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga ribu rupiah) dan di saksi oleh saksi yang bernama Arifin dan Mustiman;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh seorang yang sekaligus menjadi Wali adalah ayah kandung Pemohon II. Akad nikah tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama - dan - dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 3.000.00,- (tiga ribu rupiah), namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah dan tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Pengadilan Agama Tabanan secara absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud permohonan *Itsbat Nikah* ini akan dipergunakan oleh Para Pemohon untuk bukti legalitas perkawinan Para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama dimana Para Pemohon bertempat tinggal saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis yang telah diberi kode P.1 s.d P.4 serta telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti identitas kependudukan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali. Telah bermaterai dan dinazegelen

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Oleh karena itu secara formil dan materiil telah mendukung dan membuktikan bahwa Para Pemohon benar telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tabanan secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh perbekel Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Provinsi Bali yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah nyata sebagai warga Desa Banjar Anyar yang termasuk dalam kategori Warga Tidak Mampu. Telah bermaterai dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang bahwa selanjutnya bukti tertulis P.4 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kediri Kabupaten Tabanan yang menerangkan bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah tercatat dan tidak terdaftar dalam Register, bukti tersebut bermaterai dan dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Oleh karena itu secara formil dan materiil telah mendukung dan membuktikan bahwa perkawinan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama, kedua dan ketiga tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi pertama dan ketiga tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (*mutual conformity*), yang pada pokoknya saksi mengenal Para

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suami isteri yang telah hidup rukun dan harmonis di Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali dan hingga saat ini tidak pernah ada gugatan atau keberatan dari masyarakat terhadap status perkawinannya, serta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu ada Wali dari ayah calon mempelai perempuan, ada ijab kabul dan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan kedua diperoleh dengan cara melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain (*mutual conformity*), serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah
2. Bahwa Para Pemohon mengaku melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 1991 yang dinikahkan sekaligus sebagai Wali dari ayah Pemohon II yang bernama - dengan mahar uang sebesar Rp. 3.000.00,- (tiga ribu rupiah yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Arifin dan Mustiman, sehingga perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dari perkawinan itu sendiri;
3. Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagai suami isteri di Tabanan dan telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut serta Para Para Pemohon tidak memiliki hubungan yang dilarang untuk menikah;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *Itsbat Nikah* di samping untuk kepastian hukum perkawinan juga untuk mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama dimana Para Pemohon bertempat tinggal saat ini;

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan Para Pemohon terjadi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun oleh karena pengesahan pernikahan atau *Itsbat Nikah* ini sangat berguna bagi legalitas pernikahan Para Pemohon, maka pengajuan *Itsbat Nikah* setelah keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetap perlu dipertimbangkan dengan argumentasi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) yang menyatakan bahwa *Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga melihat penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka (4) huruf (b) alinea kedua yang menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara pengesahan nikah atau *Itsbat Nikah*, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara *a quo* di samping ada kepentingan hukum para Pemohon, juga ada kepentingan hukum dari anak-anak yang

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlahir dari hubungan suami-istri Para Pemohon yang memerlukan legalitas dan perlindungan hukum dari negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta telah dilaksanakan sesuai dengan Syari'at Islam/Hukum Munakahat. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon *in casu* permohonan *Itsbat Nikah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka, jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Tbnan, tanggal 12 Februari 2020 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun 2020;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah perkawinan Pemohon I (-) dengan Pemohon II (-) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 1991 di Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 236.000.00,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, serta **Dian Khairul Umam, S.H.I** dan **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Regina Latifah, S.IP., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dian Khairul Umam, S.H.I

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.Si.

Hakim Anggota

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Regina Latifah, S.IP., S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 00.000.00,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan : Rp 180.000.00,-
4. PNBP panggilan : Rp. 00.000.00,-
5. Biaya Redaksi : Rp 0.000.00,-
6. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp. 236.000.00,-

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 5/Pdt.P/2020/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)